



P U T U S A N

NOMOR : 149/Pid.Sus/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Irwan alias Iwan Bin Usman;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/15 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Perikanan);

Terdakwa tersebut:

Ditangkap pada Tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2016;-----

Diperpanjang Tanggal 1 November 2016 sampai dengan Tanggal 3 November 2016;-----

Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 3 November 2016 sampai dengan Tanggal 22 November 2016;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak Tanggal 23 November 2016 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2017;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak Tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2017; ----
4. Penuntut Umum, sejak Tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2017;-----
5. Majelis Hakim, sejak Tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2017;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak Tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 26 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak Tanggal 21 Maret 2017 s/d Tanggal 19 April 2017;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 20 April 2017 sampai dengan Tanggal 18 Juni 2017;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat /Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 7/Pen.PH/Pid/2017/PN.Snj. Tanggal 1 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 6 April 2017 Nomor : 149/Pid.Sus/2017/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-
2. Penunjukan Wakil Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Tanggal 6 April 2017 Nomor : 149/Pid.Sus/2017/PT.Mks ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 26 Januari 2017 Nomor Reg. Perk.PDM-01/Sji/Euh.2701/2017, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRWAN ALSIWAN BIN USMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Poros Patalassang (Kampung Rompe) Desa Patalassang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman”*** Perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ketika penyidik Satuan Narkoba Polres Sinjai setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN USMAN** menggunakan shabu dirumah yang beralamat di Dusun Biroro Desa Biroro Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan terdakwa juga sering membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sinjai mendatangi tempat yang dimaksud dari informen dan pada saat saksi SUDARMAN TAYEB dan SAKSI ZULFIKAR berada di Jalan Poros Patalassang (Kampung Rompe) Desa Patalssang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sementara nongkrong dipinggir jalan kemudian Saksi SUDARMAN berteman mendekati terdakwa

Hal 3 dari 12 hal. Put No.149/Pid.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa. Sehingga pada saat itu saksi SUDARMAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 shachet kristal bening (shabu-shabu) yang di masukkan di dalam lipatan kra bajunya dan pada saat terdakwa di Interogasi oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh kristal bening tersebut dari lelaki ILHAM sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya juga pernah menjual kristal bening (shabu-shabu) sebanyak 3 gram seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki TAESONG. hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter maupun Apoteker.

- Barang bukti yang di sitatelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Makassar. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB : 3795/NNF/X/2016 tanggal 01 November 2016, dilakukan pemeriksaan yang ditanda tagani oleh dr. I GEDE SUARTAWAN S.SI. M.SI barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet plastik bening plastik kristal bening dengan berat netto 0,6005 gram bening berisi 2 (dua) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,80 gram;

Diberi nomor barang bukti 10270/2016/NFF;

2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0660 gram ;

3. 1 (satu) botol kaca 1027 bekas minuman berisi urine ;

Diberi nomor barang bukti 10272/2016/NFF ;



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10270/2016/NNF, 10271/2016/NNF, dan 10272/2016/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

Bahwa iaterdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN USMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan ke satu diatas, ***“tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpa, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengancara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ketika penyidik Satuan Narkoba Polres Sinjai setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN USMAN** menggunakan shabu dirumah yang beralamat di Dusun Biroro Desa Biroro Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan terdakwa juga sering membawa Narkotika jenis Shabu sehingga Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Sinjai mendatangi tempat yang dimaksud dari informen dan pada saat saksi SUDARMAN TAYEB dan saksi ZULFIKAR berada di Jalan Poros Patalassang (Kampung Rompe) Desa Patalassang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sementara nongkrong



dipinggir jalan kemudian Saksi SUDARMAN berteman mendekati terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Sehingga pada saat itu saksi SUDARMAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) shachet kristal bening (shabu-shabu) yang di masukkan di dalam lipatan kra bajunya dan pada saat terdakwa di Interogasi oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh kristal bening tersebut dari lelaki ILHAM sebanyak 2 (dua) paket dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter maupun Apoteker.

- Barangbuktinyang di sitatelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Makassar. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB : 3795/NNF/X/2016 tanggal 01 November 2016, dilakukan pemeriksaan yang ditanda tagani oleh dr. I GEDE SUARTHAWAN S.SI.M.SI barang bukti berupa :

1.1 (satu) shacet plastik bening plastik kristal bening dengan berat netto 0,6005 gram bening berisi 2 (dua) sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,80 gram ;

Diberinomorbarangbukti10270/2016/NFF ;

2.1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0660 gram;

Diberi nomor barang bukti 10271/2016/NFF;

3.1 (satu) botol kaca 1027bekas minuman berisi urine ;

Diberi nomor barang bukti 10272/2016/NFF ;



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10270/2016/NNF, 10271/2016/NNF, dan 10272/2016/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Usman** melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 800.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu,
dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Type A33 dengan nomor
IMEI: 869299028182754 Nomor IMEI 2 : 869299028182747,
dikembalikan kepada terdakwa;-----
- Sim Card 1 : 085347794484 dan Nomor Sim Card 2 : 082220801299,
dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000
(lima ribu) rupiah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan
Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN.Snj. pada Tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Usman** tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika
golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00**
(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)**
bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang bersama plastik pembungkus dengan berat 0,80 gram;

Dimusnahkan;-----

-

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih model Type A33w dengan nomor IMEI 1 : 869299028182754 dan Nomor IMEI 2 : 869299028182747 dengan sim card 1 : 085347794484 dan nomor sim card 2 : 082220801299;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Irwan alias Iwan Bin Usman;-----

-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Jaksa **MENGADILI** . . .
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan F . . .
Negeri Sinjai Nomor : 7 /Pid.Sus/ 2017 /PN.Snj. Tanggal 21 Mare

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh AHMAD, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai bahwa pada Tanggal 24 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada Tanggal 29 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN.Snj. Tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya fakta-fakta yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 7/Pid.Sus/2016/PN.Snj. Tanggal 21 Maret 2017, sudah tepat dan benar, juga tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sesuai di persidangan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga tidak sependapat dengan permohonan banding Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 7/Pid.Sus/2017/PN.Snj Tanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan di tingkat banding ;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan



seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 7/Pid.Sus/2017/PN.Snj Tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis Tanggal 20 April 2017** yang dipimpin oleh kami **H. Komari, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **Ahmad Gaffar, SH.MH.,** dan **H. Budi Susilo, SH.MH.,** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 27 April 2017** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

AHMAD GAFFAR, SH. MH.,

H.KOMARI, SH .M.Hum.,

ttd

H BUDI SUSILO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, SH.

Hal 12 dari 12 hal. Put No.149/Pid.Sus/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)